

BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian menara telekomunikasi merupakan wujud dari upaya pemanfaatan ruang wilayah yang diarahkan untuk kemajuan perkembangan telekomunikasi di Kabupaten Sleman;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian pendirian menara telekomunikasi agar pembangunannya memenuhi aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk

konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

8. Menara mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
9. Menara teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
10. Menara tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifikasi.
12. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
13. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.
14. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
15. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
16. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

20. Menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
22. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
23. Sertifikat Laik Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu menara layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan.

## Pasal 2

Pengendalian menara bertujuan:

- a. mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi;
- b. menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di sekitar menara; dan
- c. menjaga keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. mengendalikan menara dari aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## BAB II JENIS MENARA

### Pasal 3

Jenis menara dibedakan berdasarkan:

- a. tempat pendirian menara;
- b. pemanfaatan menara; dan
- c. struktur bangunan menara.

#### Pasal 4

- (1) Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. menara yang dibangun di atas tanah; dan
  - b. menara yang dibangun di atas bangunan.
  
- (2) Menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. menara bersama; dan
  - b. menara individual.
  
- (3) Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. menara mandiri;
  - b. menara teregang; dan
  - c. menara tunggal.

### BAB III

#### PENGENDALIAN MENARA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pengendalian menara dilakukan melalui:

- a. penetapan zona;
- b. pengaturan pendirian menara;
- c. penggunaan menara bersama
- d. penggunaan *microcell*; dan
- e. IMB, SLF, dan SLO.

##### Bagian Kedua

##### Penetapan Zona

##### Paragraf 1

##### Jenis dan Kriteria Penetapan Zona

## Pasal 6

Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.

## Pasal 7

Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan kriteria:

- a. potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang;
- b. letak strategis wilayah;
- c. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
- d. kepadatan penduduk;
- e. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
- f. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

## Pasal 8

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan bandar udara;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

## Paragraf 2

### Zona Menara

## Pasal 9

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
  - a. sub zona menara; dan/atau
  - b. sub zona menara bebas visual.

- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan/atau
  - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.
- (5) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lingkaran dengan radius 400 m (empat ratus meter).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana lokasi menara di dalam zona menara.
- (2) Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pendirian menara wajib dilakukan dalam zona menara dan berada di rencana lokasi menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang mendirikan menara tidak di lokasi menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara; dan
  - d. pembongkaran menara.



- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Zona Bebas Menara

#### Pasal 12

Zona bebas menara berada di luar zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menempatkan:
  - a. antena telekomunikasi secara tersembunyi; atau
  - b. antena di atas bangunan.
- (2) Tinggi antena yang ditempatkan di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 6 (enam) meter.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan IMB.
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan menempatkan antena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan; dan
  - c. penyegelan menara.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengaturan Pendirian Menara

##### Paragraf 1

#### Sosialisasi, Persetujuan Warga, dan Asuransi

##### Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (3) Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu:
- a. zona I merupakan radius yang diukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan
  - b. zona II merupakan radius yang diukur dari titik terluar zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang.
- (4) Persetujuan warga dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Persetujuan warga dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.
- (2) Pembangunan konstruksi menara harus dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sejak IMB diterbitkan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin; dan
  - f. pembongkaran menara.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Kriteria Menara

Pasal 19

Pendirian menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria dasar dan fasilitas pendukung menara; dan
- b. kriteria teknis.

Pasal 20

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut:

- a. kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang;
- b. pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan konstruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- c. memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- d. dalam hal tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan;
- e. tinggi menara yang dibangun di atas bangunan tidak boleh melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- f. menara yang didirikan di atas tanah mempunyai luas lahan untuk:
  1. menara mandiri dan menara teregang luas lahan paling rendah 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); atau
  2. menara tunggal luas lahan paling rendah 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); dan
  3. akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- g. jarak antar menara di dalam 1 (satu) zona menara paling rendah 200 m (dua ratus meter);
- h. ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop bangunan;
- i. memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat; dan
- j. radius keselamatan ruang di sekitar menara.

## Pasal 21

- (1) Luas radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung berdasarkan perkalian dari panjang menara dikali 125% (seratus duapuluh lima persen).
- (2) Panjang menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketinggian menara yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.
- (3) Luas radius keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara.
- (4) Dampak yang diterima masyarakat akibat pendirian menara di dalam radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik menara.

## Pasal 22

Fasilitas pendukung menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut:

- a. pentanahan;
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan;
- e. marka halangan penerbangan; dan
- f. pagar pengamanan/keliling.

## Pasal 23

- (1) Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebagai berikut:
  - a. rencana teknis bangunan menara;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara;
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara;
  - d. aspek lingkungan hidup.
- (2) Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen teknis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penggunaan Menara Bersama

Pasal 24

- (1) Struktur menara harus mampu digunakan paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis.
- (3) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi menara individual yang digunakan untuk keperluan jaringan utama.
- (4) Pelaksanaan penggunaan menara secara bersama menjadi tanggung jawab pemilik IMB.

Bagian Kelima  
Penggunaan *Microcell*

Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Daerah, diutamakan pengembangan jaringan telekomunikasi di Daerah diarahkan pada penggunaan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan persyaratan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
IMB, SLF, dan SLO

Paragraf 1  
IMB dan SLF

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib memiliki IMB dan SLF.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari Kepala OPD.
- (3) Pemberian IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 27

Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

Pemberian rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) bebas biaya.

Paragraf 2

SLO

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Pemberian SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) bebas biaya.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran menara.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Sistem dan Prosedur

### Pasal 32

- (1) Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Permohonan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Kepala OPD menerbitkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi pendirian menara dan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Dasar Pertimbangan Pemberian SLO

#### Pasal 33

Dasar pertimbangan pemberian SLO sebagai berikut:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi, meliputi:
  1. IMB;
  2. SLF; dan
  3. perjanjian tertulis penggunaan menara bersama.
- b. persyaratan teknis, meliputi uji kelayakan fasilitas pendukung menara.

#### Paragraf 5

#### Perubahan SLO

#### Pasal 34

Pemilik SLO wajib mengajukan perubahan SLO apabila terdapat perubahan kepemilikan menara.

#### Pasal 35

- (1) Pemilik SLO yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengubah SLO apabila terdapat perubahan kepemilikan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. penygelasan menara;
  - d. pembekuan SLO;
  - e. pencabutan IMB dan SLO; dan
  - f. pembongkaran menara.

- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Identitas Menara

#### Pasal 36

- (1) Setiap menara yang telah memiliki SLO diberikan identitas menara.
- (2) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi sebagai berikut:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi menara;
  - f. beban maksimal menara bersama;
  - g. daftar nama pengguna menara (*telco operator*)/penyelenggara menara yang memanfaatkan menara;
  - h. nomor dan tanggal IMB; dan
  - i. fasilitas pendukung menara.
- (3) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam bentuk plakat yang ditempel pada bangunan menara.
- (4) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh OPD.

#### Paragraf 7

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 37

- (1) Pemilik SLO berhak:
  - a. melaksanakan sesuai dengan SLO yang diberikan; dan
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik SLO wajib:
- a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan SLO yang diberikan;
  - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
  - e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pemilik SLO yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. penzegelan menara;
  - d. pembekuan SLO;
  - e. pencabutan IMB dan SLO; dan
  - f. pembongkaran menara.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Pencabutan SLO

Pasal 39

- (1) SLO dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi, apabila:
  - a. atas permintaan dari pemilik SLO;
  - b. dipindahtangankan oleh pemilik SLO kepada pihak lain;
  - c. pemilik SLO melanggar ketentuan yang tercantum dalam SLO;
  - d. pemilik SLO melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam SLO yang diperolehnya; atau
  - e. SLO dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon SLO.
- (2) Pencabutan SLO disertai dengan penyegelan menara dan penghentian seluruh kegiatan.
- (3) Menara yang tidak beroperasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib dibongkar oleh pemilik menara.

Paragraf 9  
Pembongkaran

Pasal 40

- (1) Pembongkaran menara dilakukan oleh pemilik bangunan menara.
- (2) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dari kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang bangunan gedung.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan menara tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas biaya pemilik menara dan/atau tanah.

- (5) Menara hasil bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi milik Pemerintah Daerah, pemilik menara dan/atau tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran menara dan kepemilikan menara hasil bongkar diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 41

- (1) Setiap pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### BAB V PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

##### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengendalian menara dilakukan oleh OPD.
- (2) OPD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

#### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan menara tidak memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. apabila menara telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB, maka pemilik menara wajib mengajukan IMB paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah penelitian kelayakan menara oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung;
- c. pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dari persyaratan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g; dan
- d. bangunan menara yang telah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki SLO;
- e. ketentuan zona lokasi menara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) digunakan sebagai dasar penghitungan komponen zona menara (KZ) dalam pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI SLEMAN,  
cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
cap/ttd  
SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (9/2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan menara telekomunikasi perlu melaksanakan pengendalian terhadap pendirian menara telekomunikasi agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan guna mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi menara telekomunikasi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian menara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler utamanya terkait dengan penetapan zona menara, penggunaan menara secara bersama, dan perizinan menara telekomunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendirian menara di atas bangunan dilakukan dilakukan pada bangunan gedung yang telah memiliki IMB.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menara individual” adalah jaringan utama antara lain backbone/BSC, hub utama/MSV utama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang” yaitu rencana umum tata ruang daerah, rencana rinci tata ruang daerah, rencana tata bangunan dan lingkungan, peraturan zonasi, dan/atau kawasan strategis kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “letak strategis wilayah” yaitu letak suatu wilayah yang dilalui jalan negara/provinsi dan merupakan jalur perekonomian dan pusat perekonomian di daerah tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi” adalah jumlah penduduk yang menggunakan perangkat telekomunikasi per *Base Transceiver Station* (perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jumlah sarana dan prasarana” adalah jumlah peralatan pendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu” adalah menara yang didirikan tanpa adanya perubahan desain dan rekayasa teknis menara sehingga tetap terlihat bentuk dan struktur menara, sebagai berikut:


a. menara mandiri:



b. menara teregang:



c. Menara Tunggal



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendirian menara dengan desain menara kamuflase” adalah menara yang didirikan dengan desain, bentuk, dan warna yang serasi, selaras, serta menyatu dengan lingkungan di sekitar menara.

Contoh desain menara kamuflase:



Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan antena diatas bangunan dilakukan pada bangunan gedung yang telah memiliki IMB.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tinggi antena” yaitu tinggi antena yang diukur dari puncak bangunan dengan atau tanpa menggunakan struktur tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan warga” adalah persetujuan kepala keluarga yang bertempat tinggal di dalam radius keselamatan ruang yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan bertempat tinggal dari kepala desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu” yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “selubung bangunan” adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “amplop bangunan” adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (*sky exposure*).

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pentanahan” adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penangkal petir” adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Catu daya” adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lampu halangan penerbangan” adalah lampu hambatan ke segala arah yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian suatu bangunan yang dapat menyebabkan halangan/gangguan pada penerbangan dengan cahaya lampu warna merah menyala tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Marka halangan penerbangan” adalah isyarat/tanda hambatan ke segala arah yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian suatu bangunan yang dapat menyebabkan halangan/gangguan pada penerbangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pagar pengamanan/keliling” adalah pagar yang dipasang atau dibangun sesuai dengan lanhan yang digunakan untuk berdirinya sebuah menara telekomunikasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemampuan teknis” meliputi struktur, serta peranan menara sebagai backbone/BSC, hub/MSV, END-point/*Base Transceiver Station* (perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menara individual” adalah jaringan utama antara lain backbone/BSC, hub. utama/MSV utama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35



Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 95